



**PANDUAN PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG) RKPD di KECAMATAN DAN  
KELURAHAN SERTA FORUM RENJA OPD TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KOTA DEPOK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; telah mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kecamatan/kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota; mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Renja-OPD dan Musrenbang Kota; serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang. Prinsip yang digunakan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Selanjutnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musrenbang ini, Bappeda menyiapkan buku panduan Musrenbang untuk Kelurahan, Kecamatan dan OPD yang memuat tata cara pelaksanaan musrenbang, kriteria penetapan usulan kegiatan prioritas dan format laporan hasil Musrenbang. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan musrenbang agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga buku panduan ini dapat dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sebagaimana kita harapkan bersama. Amien

**Depok, Januari 2012**

**KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK,**

**Ir. KHAMID WIJAYA  
NIP. 196307201990031008**

## **PANDUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN, KECAMATAN DAN FORUM RENJA-OPD TAHUN 2012**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **B. PENGERTIAN**

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD; pada tahun 2013 prioritas musrenbang RKPD di kecamatan dan kelurahan adalah untuk peningkatan infrastruktur dan persampahan.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
4. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan pembangunan daerah adalah :
  - a. suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
  - b. merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional
  - c. mengintegrasikan rencana tataruang dengan rencana pembangunan daerah
  - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

- e. Dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- 6. **Musrenbang RKPd di kelurahan** adalah forum antar pelaku tingkat kelurahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan.
- 7. **Musrenbang RKPd di kecamatan** adalah forum antar pelaku tingkat kecamatan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan.
- 8. **Forum OPD** adalah forum dengar pendapat publik dan penjangkangan aspirasi dari pemangku kepentingan di daerah sesuai dengan bidang kewenangan OPD untuk menyusun rencana pembangunan tahunan.
- 9. **Musrenbang RKPd di tingkat kota** adalah forum antar pelaku tingkat kota dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
- 10. **Kegiatan Prioritas** adalah kegiatan yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

## B. MUSRENBANG RKPd DI KELURAHAN

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kelurahan  
Musrenbang kelurahan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di kelurahan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan masing-masing Rukun Warga (RW) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kelurahan.

Musrenbang RKPd di kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPd di kelurahan antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kelurahan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan kelurahan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan tingkat RW.
- c. Mengelompokkan kegiatan menjadi **prioritas pertama** kelurahan yang terdiri dari satu kelompok yaitu bidang Infrastruktur; dan **prioritas kedua** kelurahan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya.
- d. Menyepakati prioritas pembangunan di kelurahan untuk dimasukkan kedalam **prioritas pertama** kelurahan (bidang infrastruktur: jalan dan persampahan) atau **prioritas kedua** kelurahan (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya)

Hasil musrenbang kelurahan disampaikan paling lambat hari **Selasa tanggal 31 Januari 2012** kepada Kecamatan dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda Kota Depok. Hasil Musrenbang kelurahan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja-Kecamatan.

- 2 Tahapan Musrenbang RKPd di Kelurahan
  - a. Masyarakat di tingkat RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan usulkan ke Musrenbang Kelurahan,
  - b. Kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah di tingkat RW;
  - c. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kelurahan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
  - d. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Kecamatan melalui surat pemberitahuan;
  - e. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPd di kelurahan yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

- f. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kelurahan difokuskan pada daftar kegiatan **prioritas pertama kelurahan** (bidang infrastruktur: jalan dan persampahan) dan daftar kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang Kecamatan (**prioritas kedua kelurahan**: bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).
- g. **Kriteria usulan prioritas pertama** Musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas adalah sebagai berikut:
- (1) Usulan kegiatan bidang infrastruktur yang meliputi: jalan dan persampahan.
  - (2) Usulan kegiatan prioritas pertama Musrenbang kelurahan maksimal Rp. 300.000.000,-, yang digunakan untuk:
    - (a) pembangunan/peningkatan jalan maksimal 2 (dua) ruas jalan dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- setiap ruas jalan;
    - (b) kebersihan untuk mendukung gerakan Depok Memilah, komposting dan atau Adipura dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- per kegiatan;
  - (3) kegiatan prioritas pertama hasil Musrenbang kelurahan selanjutnya akan dilaksanakan oleh OPD/Kecamatan setelah dinyatakan layak melalui tahap verifikasi dan penilaian kelayakan.
- h. Kegiatan **prioritas kedua kelurahan** sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas, merupakan kegiatan-kegiatan yang dinilai penting untuk diusulkan pada musrenbang kecamatan dan dikelompokkan menjadi : bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya. Kecamatan memiliki otoritas untuk menilai dan memilih kegiatan prioritas kedua kelurahan untuk dimasukkan dalam Renja-Kecamatan atau diusulkan dalam Forum OPD/Musrenbang Kota;
- i. Kriteria lainnya untuk usulan kegiatan prioritas kelurahan adalah:
- (1) Lintas RW;
  - (2) Merupakan kegiatan untuk kepentingan kelurahan/Masyarakat tingkat Kelurahan;
  - (3) Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi;
  - (4) Mengembangkan Potensi Lokal (Ekonomi Lokal);
  - (5) Mengatasi permasalahan sosial budaya di tingkat Kelurahan;
  - (6) Memberikan manfaat kepada masyarakat.
- j. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- (1) Peserta  
Peserta musrenbang kelurahan terdiri atas para ketua RW, tokoh masyarakat, kelompok PKK, Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM), kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kelurahan.
  - (2) Narasumber  
Narasumber musrenbang kelurahan terdiri dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas) dan unsur lain yang diperlukan.
  - (3) Fasilitator  
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.
- 3 Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan  
Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari :
- a. Berita acara hasil Musrenbang kelurahan (form A-1);
  - b. Daftar hadir peserta musrenbang kelurahan (form A-2);
  - c. Daftar usulan kegiatan **prioritas pertama kelurahan (bidang infrastruktur)** (Lampiran Form A-3);
  - d. Daftar usulan kegiatan **prioritas kedua kelurahan** (Lampiran Form A-4);

- e. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (form A-6).

Hasil penyelenggaraan Musrenbang beserta lampirannya disampaikan kepada Kecamatan dengan tembusan Bappeda Kota Depok paling lambat hari **Selasa tanggal 31 Januari 2012** dalam bentuk buku dan file Compact Disc (CD).

### C. MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

#### 1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kecamatan.

Musrenbang RKPD di kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
- c. Mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menjadi **prioritas pertama kecamatan** (bidang infrastruktur) dan **prioritas kedua kecamatan** (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya);
- d. Menyepakati prioritas pembangunan di kecamatan untuk dimasukkan kedalam **prioritas pertama kecamatan** (bidang infrastuktur : jalan, drainase untuk penanggulangan banjir, dan persampahan) atau **prioritas kedua kecamatan** (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).

Hasil musrenbang kecamatan disampaikan paling lambat hari **Jumat tanggal 24 Pebruari 2012** kepada Bappeda Kota Depok dengan tembusan disampaikan kepada OPD terkait. Hasil Musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja-Kecamatan, Renja-OPD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).


#### 2. Tahapan Musrenbang RKPD di Kecamatan

- a. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan;
- b. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatanyaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
- c. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda Kota Depok melalui surat pemberitahuan;
- d. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.
- e. Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan difokuskan pada daftar kegiatan **prioritas pertama kecamatan** (bidang infrastruktur: jalan, drainase untuk pengendalian banjir, dan persampahan) serta daftar kegiatan yang akan di usulkan dalam forum OPD/Musrenbang RKPD di tingkat Kota (**prioritas kedua kecamatan**: bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya).
- f. Kriteria usulan prioritas pertama Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Kriteria usulan prioritas pertama Musrenbang kecamatan adalah bidang infrastruktur yang meliputi: jalan, drainase (penanggulangan banjir) dan persampahan.
  - (2) Usulan kegiatan prioritas pertama Musrenbang kecamatan maksimal Rp. 700.000.000,- yang digunakan untuk:
    - (a) pembangunan/peningkatan jalan maksimal 3 (tiga) ruas jalan dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- setiap ruas jalan;
    - (b) drainase dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- per kegiatan;
    - (c) kebersihan untuk mendukung gerakan Depok Memilah, komposting dan atau Adipura dengan nilai minimal Rp. 100.000.000,- per kegiatan;
  - (3) Kegiatan prioritas pertama hasil Musrenbang kecamatan selanjutnya akan dilaksanakan oleh OPD/Kecamatan setelah dinyatakan layak melalui tahap verifikasi dan penilaian kelayakan.
- g. Kegiatan **prioritas kedua kecamatan** sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, merupakan kegiatan-kegiatan yang dinilai penting untuk diusulkan pada forum OPD/Musrenbang Kota dan dikelompokkan menjadi : bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya. Bappeda/OPD memiliki otoritas untuk menilai dan memilih kegiatan prioritas kedua kecamatan untuk dimasukkan dalam RKPD/ Renja-OPD;
- h. Kriteria lainnya untuk usulan kegiatan prioritas kecamatan adalah:
- (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
  - (2) Lintas Kelurahan;
  - (3) Merupakan kegiatan untuk kepentingan Kecamatan/Masyarakat tingkat Kecamatan;
  - (4) Memiliki Tingkat Urgensi Tinggi;
  - (5) Mengembangkan Potensi Lokal (Ekonomi Lokal);
  - (6) Mengatasi permasalahan sosial budaya di tingkat Kecamatan;
  - (7) Memberikan manfaat kepada pemenuhan hak dasar masyarakat;
  - (8) Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota.
- i. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- (1) Peserta  
Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para lurah, delegasi kelurahan/LPM kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan.
  - (2) Narasumber  
Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan kecamatan, Bappeda, camat, perwakilan OPD, FKA-LPM Kecamatan, dan unsur lain yang diperlukan.
  - (3) Fasilitator  
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Secara ringkas kegiatan musrenbang RKPD di kecamatan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Proses Musrenbang Kecamatan dan kelurahan



3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPd di Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPd di kecamatan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta;
- b. Acara pembukaan musrenbang;
- c. **Sidang Pleno I** Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang;

**Sidang Kelompok:**

- (1) Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
- (2) Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
- (3) Verifikasi usulan kegiatan prioritas kecamatan dan prioritas kedua kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran kecamatan/Kota oleh peserta diskusi kelompok (Prioritas pertama kelurahan tidak perlu dibahas).
- (4) Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas kecamatan/kota, selanjutnya dilakukan *rating* untuk menentukan urutan prioritas. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas disesuaikan dengan *item 2f dan 2h* dan dapat ditambahkan oleh camat sesuai kondisi setempat.
- (5) Setelah diperoleh urutan prioritas kegiatan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan **prioritas pertama kecamatan** (bidang infrastruktur : jalan, drainase, persampahan) dan **prioritas kedua kecamatan** (bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial);
- (6) Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan selanjutnya dikelompokkan seperti dalam form B-3 dan form B-4 menjadi:



- (a) Daftar usulan kegiatan **prioritas pertama kecamatan** (bidang infrastruktur: jalan, drainase untuk pengendalian banjir, dan persampahan);
  - (b) Daftar usulan kegiatan **prioritas kedua kecamatan**.(bidang infrastruktur/fisik, ekonomi dan sosial budaya);
- (7) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan (belum masuk prioritas pertama dan kedua), perlu didokumentasikan/diarsipkan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam form B-5. Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut bukan kegiatan prioritas antara lain:
- (a) daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi;
  - (b) keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya;
  - (c) termasuk kewenangan lintas kabupaten/kota sehingga diusulkan ke provinsi; dan
  - (d) alasan lainnya.
- (8) Pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (9) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
- (10) Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

#### **d. Sidang Pleno II**

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:

- (1) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD di kecamatan;
- (2) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah di kecamatan;
- (3) Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat;
- (4) Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda sebagai bahan penyusunan RKPD kota,dan kepada Kepala OPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-OPD yang akan dibahas di forum OPD.


#### **4. Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan**

Hasil Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil musrenbang beserta lampiran yang terdiri dari:

- a. Berita acara hasil musrenbang RKPD di kecamatan (form B-1);
- b. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD di kecamatan (form B-2);
- c. Kegiatan Prioritas Pertama Kecamatan (form B-3);
- d. Kegiatan Prioritas Kedua Kecamatan (form B-4);
- e. Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di tingkat Kota dan Forum OPD (form B-6).

Hasil penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan beserta lampirannya disampaikan kepada Bappeda Kota Depok dengan tembusan kepada OPD terkait **Jumat tanggal 24 Pebruari 2012** dalam bentuk buku dan file Compact Disc (CD).

Gambar 2. Mekanisme Musrenbang Kecamatan dan kelurahan



#### D. FORUM RENJA-OPD

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja-OPD. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

##### 1. Pelaksanaan Forum Renja-OPD

Forum Renja-OPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Forum Renja-OPD membahas rancangan Renja-OPD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja-OPD, yang difasilitasi oleh OPD terkait.

Tujuan Forum Renja-OPD adalah:

- Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;

- c. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Rancangan Renja-OPD hasil Forum Renja-OPD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD tingkat kota.

## **2. Penyelenggaraan Forum Renja-OPD**

Penyelenggaraan Forum Renja-OPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa OPD dibawah koordinasi bappeda.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD

### **a. Peserta**

Peserta forum Renja-OPD antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis OPD terkait, bappeda dan OPD lain yang terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

### **b. Narasumber**

Narasumber forum Renja-OPD dapat berasal dari bappeda, OPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta forum Renja-OPD, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil forum Renja-OPD.

### **c. Fasilitator**

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Renja-OPD.

Forum Renja-OPD dilaksanakan-dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

### **a. Tahap Persiapan**

- 1) Penyiapan tim penyelenggara forum Renja-OPD;
- 2) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Renja-OPD dan pembagian kelompok serta tata tertib acara;
- 3) Meyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja-OPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja-OPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja-OPD yang akan dibahas;
- 4) Melaporkan rencana pelaksanaan forum Renja-OPD kepada walikota melalui Kepala bappeda; dan
- 5) Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta forum Renja-OPD, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

b. Tahap Penyelenggaraan forum Renja-OPD

Tahap penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan agenda sebagai berikut:

- (1) Acara pembukaan secara resmi forum Renja-OPD.
- (2) Pleno I pemaparan materi antara lain :
  - (a) Kebijakan pemerintah kota terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja-OPD dan materi lain yang dianggap perlu;
  - (b) Pemaparan rancangan Renja-OPD; dan
  - (c) Tanggapan dan masukan dari peserta.
- (3) Sidang kelompok antara lain:

Membahas program dan kegiatan OPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas OPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
- (4) Sidang Pleno II antara lain:
  - (a) Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta forum Renja-OPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok forum Renja-OPD; dan.
  - (b) Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala OPD.
- (5) Penutupan Forum Renja-OPD antara lain :
  - (a) Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD;
  - (b) Tanggapan dan masukan peserta forum Renja-OPD;
  - (c) Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Renja-OPD;
- (6) Rumusan kesepakatan hasil forum Renja-OPD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD (Form C-1) yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - (a) Daftar hadir peserta forum Renja-OPD (Form C-2);
  - (b) Daftar kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah (Form C-3)
  - (c) Rumusan rencana program dan kegiatan OPD (Form C-4).
- (7) Berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Renja-OPD.
- (8) Berita acara kesepakatan hasil forum Renja-OPD, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja-OPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda Kota Depok paling lambat hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** dalam bentuk buku dan dan file Compact Disc (CD).

## Lampiran I : Panduan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan Tahun 2012

### FORM A-1 (Untuk Kelurahan)

#### Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan

BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD DI KELURAHAN  
KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
TAHUN : 2012

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal .....bulan ..... tahun 2012 bertempat di .....telah diselenggarakan musrenbang RKPD di Kelurahan.....yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran form A-2 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kelurahan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kelurahan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kelurahan, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....  
Musrenbang Kelurahan :.....Kecamatan.....

#### MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar **Prioritas Pertama** dan **Prioritas Kedua** Kelurahan .....Kecamatan.....Kota Depok Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran form A-3, Form A-4 berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Depok Tahun 2012 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran form A-5 berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kelurahan.....Kecamatan .....Kota Depok Tahun 2012 dan daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Depok Tahun 2013

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2012

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD di Kelurahan.....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

**FORM A-2 (Untuk Kelurahan)**

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kelurahan

Kelurahan :.....  
Kecamatan :.....  
Tanggal :.....  
Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**FORM A-3 (Untuk Kelurahan)**Usulan Prioritas Pertama Kelurahan (kegiatan infrastruktur)

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana APBD (Rp)	OPD	Keterangan (Status Usulan) **
1	2	3	4	5	6	7
1.	Infrastruktur *)					
2.	.....					
dst	.....					
	<i>Maksimal 2 kegiatan peningkatan jalan dan minimal 1 kegiatan persampahan</i>					
	JUMLAH			Maksimal 300 juta		

**Keterangan:**

\*) Kegiatan prioritas pertama kelurahan maksimal 2 (dua) kegiatan untuk peningkatan jalan dan minimal 1 (satu) kegiatan untuk persampahan; dengan pagu setiap kegiatan minimal 100 juta rupiah sehingga jumlahnya keseluruhan 300 juta rupiah.

\*\*\*) Status usulan baru atau lama (berapa kali diusulkan)

Depok,.....2012

Lurah.....  
TTD

.....

Pimpinan Sidang/LPM  
TTD

.....

**FORM A-4 (Untuk Kelurahan)**Usulan Prioritas Kedua Kelurahan

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana (Rp)		Keterangan/ Status Usulan*)
				Swadaya	APBD	
1	2	3	4	5	6	7
A.	Bidang Infrastruktur					
1.	.....					
2.	.....					
dst	.....					
B.	Bidang Ekonomi					
1.	.....					
2.	.....					
dst	.....					
C.	Bidang Sosial Budaya					
1.	.....					
2.	.....					
dst	.....					
	JUMLAH				Sesuai kebutuhan	

**Keterangan**

\*) menjelaskan berapa kali diusulkan/usulan baru

Depok,.....2012

Lurah.....  
TTD

.....

Pimpinan Sidang/LPM  
TTD

.....

**FORM A-5 (Untuk Kelurahan)**

Kegiatan yang belum disepakati/tidak dimasukkan dalam prioritas pertama atau prioritas kedua  
(tidak layak diusulkan)

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana (Rp)		Alasan Belum disepakati
				Swadaya	APBD	
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	.					
5.	.....					
6.	.....					
7.	.....					
dst	.....					
	.....					

Keterangan:

Form A-5 **tidak perlu dilaporkan ke Bappeda**, sebagai arsip kelurahan

Depok,.....2012

Lurah.....  
TTD

.....

Pimpinan Sidang/LPM  
TTD

.....



**FORM A-6 (Untuk Kelurahan)**

Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di kecamatan

**SURAT MANDAT**

**Nomor :** ...../...../.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kelurahan.....Kota Depok, dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir:

**MEMBERIKAN MANDAT**

KEPADA :

1. Nama :.....  
Tempat,TGL Lahir :.....  
Alamat :.....  
Pekerjaan :.....
  
1. Nama :.....  
Tempat,TGL Lahir :.....  
Alamat :.....  
Pekerjaan :.....
  
2. Nama :.....  
Tempat,TGL Lahir :.....  
Alamat :.....  
Pekerjaan :.....
  
4. dst

**UNTUK :**

Memperjuangkan Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan.....yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada Musrenbang RKPD di Kecamatan..... sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Mengetahui,

LURAH.....

Selaku,

Penanggung jawab Musrenbang RKPD di Kelurahan

TTD

(.....)

NIP.....

## Lampiran II : Panduan Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tahun 2012

### FORM B-1 (Untuk Kecamatan)

#### Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

BERITA ACARA  
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN  
KECAMATAN : .....  
TAHUN : 2012

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal .....bulan ..... tahun 2012 bertempat di .....telah diselenggarakan musrenbang RKPD di Kecamatan..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran form B-2 berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1 Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
- 2 Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- 3 Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

Musrenbang Kecamatan.....

#### MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar **Prioritas Pertama** dan **Prioritas Kedua** Kecamatan.....Kota Depok Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran form B-3, Form B-4 berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Depok Tahun 2012 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran form B-5 berita acara ini.
- KETIGA : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan .....Kota Depok Tahun 2012 dan daftar hadir peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Depok Tahun 2013

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2012

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD di Kecamatan.....

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst..				

**FORM B-2 (Untuk Kecamatan)**

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

Kecamatan : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**FORM B-3 (Untuk Kecamatan)**Usulan Prioritas Pertama Kecamatan (kegiatan infrastruktur)

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana APBD (Rp)	OPD	Keterangan (Status Usulan) **
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. dst	Infrastruktur *) ..... ..... <i>Maksimal 3 kegiatan peningkatan jalan dan minimal 1 kegiatan untuk drainase dan 1 kegiatan persampahan</i>					
	JUMLAH			Maksimal 700 juta		

**Keterangan:**

\*) Kegiatan prioritas pertama kecamatan maksimal 3 (tiga) kegiatan peningkatan jalan dan minimal 1 (satu) kegiatan untuk drainase dan 1 (satu) kegiatan untuk persampahan, dengan pagu setiap kegiatan minimal 100 juta rupiah sehingga jumlah keseluruhannya 700 juta rupiah.

\*\*\*) Status usulan baru atau lama (berapa kali diusulkan)

Depok,.....2012

Camat.....  
TTD

Pimpinan Sidang  
TTD

.....

.....

**FORM B-4 (Untuk Kecamatan)**Usulan Prioritas Kedua Kecamatan

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana (Rp)		Keterangan /Status Usulan*)	OPD
				Swadaya	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. dst	Bidang Infrastruktur ..... .....						
1. 2. dst	Bidang Ekonomi ..... .....						
1. 2. dst	Bidang Sosial ..... .....						
	JUMLAH				Sesuai kebutuhan		

\*) status usulan menunjukkan usulan baru atau lama (berapa kali diusulkan)

Depok,.....2012

Camat.....  
TTD

Pimpinan Sidang  
TTD

.....

.....

**FORM B-5 (Untuk Kecamatan)**

Kegiatan yang belum disepakati/tidak dimasukkan dalam prioritas pertama atau prioritas kedua  
(tidak layak diusulkan)

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Sumber Dana (Rp)		Alasan Belum disepakati
				Swadaya	APBD	
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	.					
5.	.....					
6.	.....					
7.	.....					
8.	.....					
dst	.....					
	.....					

Keterangan :

Form B-5 tidak perlu dilaporkan ke Bappeda, sebagai arsip kecamatan

Depok,.....2012

Camat.....

TTD

.....

Pimpinan Sidang

TTD

.....

**FORM B-6 (Untuk Kecamatan)**

Delegasi untuk mengikuti musrenbang RKPD di tingkat Kota dan Forum OPD

**SURAT MANDAT**

**Nomor :** ...../...../.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....Telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan....., dan kami sebagaimana daftar hadir terlampir:

**MEMBERIKAN MANDAT**

KEPADA :

1. Nama : .....
- Tempat,TGL Lahir : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
  
3. Nama : .....
- Tempat,TGL Lahir : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
  
4. Nama : .....
- Tempat,TGL Lahir : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
  
4. dst

**UNTUK :**

Memperjuangkan Hasil Musrenbang Kecamatan.....yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada forum OPD dan Musrenbang tingkat kota sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Mengetahui,

CAMAT.....

Selaku,

Penanggung jawab Musrenbang RKPD di Kecamatan

TTD

(.....)

NIP.....

**FORM B-7 (Untuk Kecamatan)**Cara menentukan prioritas berdasarkan kriteria (dibahas pada saat sidang kelompok)

No	Kegiatan	Kriteria						Total Skor	Urutan Prioritas
		Kesesuaian dengan Ranwal RKPD	Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas pembangunan kota	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat	Lintas kelurahan	Mengembangkan potensi ekonomi local	Kriteria lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

- Form B-7 ini **tidak perlu dilaporkan ke Bappeda**, hanya digunakan pada saat sidang kelompok untuk menentukan prioritas pertama, prioritas kedua dan bukan prioritas.
- Hasil dari form B-7 ini adalah tabel prioritas pertama (form B-3) dan prioritas kedua (Form B-4)

Cara Pengisian Tabel Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program dan kegiatan.
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diusulkan.
- Kolom (3) diisi dengan angka 1 jika kurang sesuai dengan rancangan awal RKPD, angka 2 jika cukup sesuai dengan rancangan awal RKPD, dan angka 3 jika sangat sesuai dengan rancangan awal RKPD. Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD dinilai dari kesesuaian dengan rancangan kegiatan OPD.
- Kolom (4) diisi dengan angka 1 jika kurang berkontribusi, angka 2 jika cukup berkontribusi, dan angka 3 jika sangat berkontribusi.
- Kolom (5) diisi dengan angka 3 jika sangat sesuai, angka 2 jika cukup sesuai, angka 1 jika sama sekali tidak sesuai.
- Kolom (6) diisi dengan angka 1 jika lintas kelurahan, angka 0 jika bukan lintas kelurahan;
- Kolom (7) diisi dengan angka 3 jika sangat mendukung peningkatan nilai ekonomi lokal, angka 2 jika cukup mendukung peningkatan ekonomi lokal, angka 1 jika kurang mendukung peningkatan ekonomi lokal. Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal dinilai dari peningkatan kemampuan memperoleh pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sejenisnya.
- Kolom (8) diisi dengan kriteria lain yang disepakati forum.
- Kolom (9) diisi dengan dengan total skor. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu kegiatan pelayanan, semakin tinggi prioritas kegiatan tersebut untuk ditangani di tahun rencana.
- Kolom (10) diisi dengan nomor urut prioritas kegiatan tersebut.

### Lampiran 3 : Panduan Pelaksanaan Forum Renja-OPD Tahun 2012

#### FORM C-1 (Untuk OPD)

#### Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Renja-OPD

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL FORUM RENJA OPD.....  
KOTA .....

Pada hari.....tanggal .....sampai dengan hari.....tanggal..... bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan forum Renja-OPD .....kota ..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Renja-OPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : .....  
Tempat : .....  
Forum Renja-OPD .....kota\*) .....Tahun..... :

#### MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam LAMPIRAN C-4, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD di kecamatan;
- KEDUA : Menyepakati rancangan Renja OPD ..... kota ...\*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini..
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN C-3 berita acara ini.
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, C-3, C-4), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Renja-OPD .... kota \*).... ini
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD kota \*) Tahun 2013.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tanggal .....

Pimpinan Sidang  
(Nama Jabatan)  
Tanda tangan  
( Nama)



Menyetujui,  
Wakil Peserta Forum Renja-OPD

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur Bappeda		
3.		Unsur SKPD		
4		Unsur Masyarakat		
5.		Dst ....		

**FORM C-2 (Untuk OPD)**  
Daftar Hadir Peserta Forum Renja-OPD

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM RENJA-OPD

kota : .....  
 Tanggal : .....  
 Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

**FORM C-3 (Untuk OPD)**  
Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

Daftar Kegiatan Lintas OPD dan Lintas Wilayah

OPD..... Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari kabupaten/kota.

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km<sup>2</sup>, 100 orang, dsb

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

**FORM C-4 (Untuk OPD)**

Daftar Rencana Program dan Kegiatan OPD (Usulan untuk Musrenbang RKPD di tingkat Kota)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2013  
dan Prakiraan Maju Tahun 2014  
Kota Depok

Nama OPD : .....


lembar ..... dari .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kota	APBD Prov	APBN/Hibah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Urusan .....										
1	01 Bidang Urusan .....										
1	01 01 Program .....										
1	01 01 01 Kegiatan.....										
1	01 01 02 Kegiatan.....										
1	01 01 03 Dst....										
1	01 02 Program .....										
1	01 02 01 Kegiatan.....										
1	01 02 02 Kegiatan.....										
1	01 02 03 Dst .....										

Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama kota, nama OPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas

## Cara pengisian Form C-4

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome/hasil*), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra OPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output/keluaran*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (4) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi sumber dana dari APBD

Kolom (7) diisi sumber dana APBD Provinsi (hibah, bantuan keuangan, yang akan ditangani OPD provinsi)

Kolom (8) diisi sumber dana APBN (hibah, bantuan keuangan, yang akan ditangani kementerian) dan hibah daerah lain seperti DKI Jakarta

Kolom (9) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

Kolom (10) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (11) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.